



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemda Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cikolek KM 2 Ngamprah 40082
Email: dpmpmptsp@kabbandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 421.2/56/TK/DPMPSTSP/III/2023/TPJG
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR FORMAL

- Mengingat**
1. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
 2. bahwa untuk terwujudnya kegiatan hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Penyelahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (BG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 494);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lahiratan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri D);
 5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Wewenang Pengelolaan dan Pemandangan Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).
- Memperhatikan**
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.2/349-Dindik/2023, Tanggal 10 Februari 2023;
 2. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 423.5/2561.15-PAUDNI/2017, tanggal 06 September 2017;
 3. Surat Pernyataan Kepala Sekolah TK Bukit Permata Nomor: 12/SP-KS/XI/2022, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Perizinan Bangunan Gedung (PBG) tanggal Desember 2022;
 4. Surat Pernyataan Kepala Sekolah TK Bukit Permata Nomor: 09/SP/TK-BP/XI/2022, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU**
- Memberikan Izin Pendirian kepada:
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan | : PERMATA CILAME NGAMPRAH |
| Nama Penanggung Jawab | : T. Piaribu |
| Alamat Yayasan | : Jl. Sumur Bar No. 03 RT. 003 RW. 004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1299000732598 |
| Untuk Mendirikan | : TK BUKIT PERMATA |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |
| Alamat Sekolah | : Jl. Sumur Bar No. 03 RT. 003 RW. 004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA**
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
 - b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/mentyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
 - d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA**
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KHARIS SILAMAR, S.P., N.P.
Pemimpin (Kepala Dinas) DPMPSTSP
NIP. 19830801198011001
KADINLA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT



Penyampaian

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah diproses dengan secara elektronik yang tersertifikasi oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE-E) sehingga tidak diberikan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan scanning QR code